



URGENSI PENGHAPUSAN DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

THE URGENCY OF ELIMINATING THE STATUTE OF LIMITATIONS IN SEXUAL VIOLENCE CRIMES IN INDONESIA

Ika Yuliana Susilawati

Universitas Mataram

Email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

Muhamad Rifaldi Setiawan

Universitas Mataram

Email: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penerapan daluwarsa terhadap tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan problematika serius, terutama terkait dengan perlindungan korban dan pemenuhan hak atas keadilan. Daluwarsa dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama Daluwarsa Penuntutan adalah hapusnya hak negara untuk menuntut seseorang, dan kedua Daluwarsa Pelaksanaan Pidana adalah hapusnya kewenangan negara untuk melaksanakan putusan pidana yang sudah inkraht. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Jenis pendekatan yuridis yang penulis gunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Pengaturan Daluwarsa dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa pelaksanaan pidana yaitu Daluwarsa Penuntutan pada Pasal 78-82 KUHP Lama dan Pasal 132-139 KUHP Baru, Daluwarsa Pelaksanaan Pidana pada Pasal 84 dan 85 KUHP Lama dan Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 KUHP Baru. Selain itu, pengaturan daluwarsa juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, ketiadaan daluwarsa ini berlaku jika kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity). Kemudian, Urgensi penghapusan daluwarsa, baik daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa pelaksanaan pidana diperlukan karena pertama Karakteristik Korban yaitu Trauma dan Delayed Disclosure, kedua pemenuhan HAM Korban, ketiga Tingkat Keseriusan Kejahatan, keempat Ketimpangan Relasi Kuasa, dan kelima Keadilan Restoratif dan Pemulihan.

Kata kunci: *Daluwarsa Kekerasan Seksual; Urgensi Daluwarsa.*

Abstract

The application of the statute of limitations to the crime of sexual violence raises serious problems, especially related to the protection of victims and the fulfillment of the right to justice. The statute of limitations is divided into 2 (two), namely the first is the statute of limitations for prosecution, which is the elimination of the state's right to prosecute someone, and the second is the statute of limitations for criminal enforcement, which is the elimination of the state's authority to implement a criminal decision that has been inkraht. The type of research used in this study is Normative Juridical Research. The types of juridical approaches that the author uses are the Statute Approach and the Conceptual Approach. The regulation of the statute of limitations in the perspective of the crime of sexual violence, both the statute of limitations for prosecution and the statute of limitations for criminal enforcement, namely the statute of limitations for prosecution in Articles 78-82 of the Old Criminal Code and Articles 132-139 of the New Criminal Code, the statute of limitations for criminal enforcement in Articles 84 and



85 of the Old Criminal Code and Articles 140 to 143 of the New Criminal Code. Furthermore, the statute of limitations is also contained in Article 46 of Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. In the context of sexual violence, the absence of a statute of limitations applies if the sexual violence is categorized as a Crime against Humanity. Furthermore, The urgency of eliminating the statute of limitations, both for prosecution and for the implementation of criminal penalties, is necessary due to: (1) the characteristics of victims, namely trauma and delayed disclosure; (2) the fulfillment of victims' human rights; (3) the seriousness of the crime; (4) the imbalance in power relations; and (5) restorative justice and recovery.

Keywords: Statute of Limits for Sexual Violence; Urgency of Statute of Limits.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada Tahun 2024 sejumlah 445.502 kasus. Kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77 % dibandingkan Tahun 2023 (401.975 kasus).¹ Kemudian, data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) Tahun 2024 sebanyak 330.097 kasus, meningkat sejumlah 14,17 % dibandingkan Tahun 2023. Data KBGtP untuk putusan pengadilan berjumlah 291.213 kasus. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan data pelaporan sejumlah 38.788 kasus dan penuntutan 96 kasus. Dari segi wilayah, kasus terbanyak dicatatkan berada di Pulau Jawa, yang luar Pulau Jawa dari Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Sulawesi. Papua menjadi wilayah paling sedikit dengan kasus dilaporkan yaitu 9 orang. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kasus dari mitra Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (26,94 %), kekerasan psikis (26,94 %), kekerasan fisik (26,78 %) dan kekerasan ekonomi (9,84 %).²

Peningkatan angka kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir menjadi fenomena serius yang memerlukan perhatian bersama. Data dari berbagai lembaga menunjukkan tren kasus yang cenderung naik. Meningkatnya data CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2024 dengan persentasi hampir 10 % dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kekerasan seksual menempati posisi yang tinggi dalam laporan tersebut. Meningkatnya angka ini dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, *pertama* sebagai indikasi bahwa kekerasan seksual memang semakin marak terjadi yang dapat dipicu oleh faktor struktural seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, lemahnya pengawasan, serta pengembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk baru kekerasan seksual berbasis siber. *Kedua*, peningkatan juga bisa diartikan sebagai adanya ruang pelaporan yang lebih terbuka, terutama setelah hadirnya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berkembangnya media sosial sebagai wadah bersuara, serta adanya dorongan dari gerakan masyarakat sipil yang membuat korban lebih berani melapor. Meningkatnya kasus kekerasan seksual ini menjadi alarm keras bagi negara, sekaligus sebagai cerminan bahwa sistem pencegahan dan perlindungan masih belum efektif menekan laju kekerasan seksual.

1 Komisi Nasional Perempuan, "RINGKASAN EKSEKUTIF 'MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024," 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.

2 Perempuan.

Selain peningkatan kasus kekerasan seksual, terdapat juga kasus kekerasan seksual yang baru terungkap setelah bertahun-tahun lamanya terkubur dalam diam, seperti kekerasan seksual di Panti Asuhan Tangerang yang tertutup sekitar 18 tahun. Kasus ini baru terkuak pada Oktober 2024, meski kekerasan telah berlangsung sejak sekitar Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku bisa lolos bertahun-tahun karena lemahnya pengawasan dan pembiaran sosial, sekalipun saat ini sudah ada penetapan tersangka, lamanya waktu membuat proses keadilan menjadi tertunda sangat jauh.

Tertundanya proses hukum terhadap penanganan kasus kekerasan seksual akan berpengaruh pada pemenuhan hak korban, mengingat bahwa sistem hukum pidana Indonesia menganut konsep *daluwarsa* sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan maksud sebagai batas waktu negara dapat menuntut seseorang atas tindak pidana tertentu. Penerapan *daluwarsa* terhadap tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan problematika serius, terutama terkait dengan perlindungan korban dan pemenuhan hak atas keadilan.

Karakteristik tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dipersamakan dengan tindak pidana umum lainnya karena kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma psikis mendalam yang sering kali membuat korban tidak mampu segera melapor. rasa takut, rasa malu, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta stigma sosial kerap menjadi penghalang utama. Dalam beberapa kasus, korban baru berani melaporkan setelah bertahun-tahun, Ketika kondisi psikologis lebih stabil atau ketika lingkungan sosial memberi dukungan. Penerapan *daluwarsa* justru berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku.

Dari perspektif hak asasi manusia, pemberlakuan *daluwarsa* membatasi hak korban atas keadilan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. *Daluwarsa* dapat menutup peluang korban untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku sehingga bertentangan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan pada perolehan peradilan yang substantif dan prosedural, serta memastikan penyelesaian masalah hukum yang dialami tanpa hambatan yang tidak semestinya.

Secara internasional, Indonesia terikat dengan berbagai instrument HAM, seperti *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mewajibkan negara untuk menghapus segala hambatan hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Negara-negara seperti Kanada, Prancis, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat telah menghapus atau memperpanjang secara signifikan masa *daluwarsa* untuk tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, revisi aturan mengenai *daluwarsa* tindak pidana kekerasan seksual menjadi urgensi yuridis dan moral agar tidak gagal dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang menegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak tunduk pada *daluwarsa*, demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana Pengaturan *Daluwarsa* dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Urgensi Penghapusan

Daluwarsa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³ Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, khususnya mengenai Urgensi Penghapusan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Jenis pendekatan yuridis yang penulis gunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Sumber bahan pokok dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik penulisan dalam penelitian ini, yaitu dengan Studi Dokumen dengan menelaah dan mengkaji bahan untuk dapat memahami suatu naskah normatif guna menghasilkan uraian yang sistematis.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Daluwarsa dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Daluwarsa merupakan prinsip hukum yang menetapkan batas waktu untuk mengajukan gugatan atau menuntut hak. Pengaturan daluwarsa dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa yang berlarut-larut. Daluwarsa dalam perundang-undangan Indonesia diatur secara berbeda dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum perdata, pidana, dan administrasi.

Daluwarsa memberikan kepastian hukum kepada pelaku kejahatan, memastikan bahwa mereka tidak akan dihukum setelah jangka waktu tertentu. Ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penuntutan yang tidak adil setelah periode yang lama. Di sisi lain, daluwarsa dapat merugikan korban yang mungkin tidak dapat memperoleh keadilan jika kasus melewati batas waktu yang ditetapkan. Ini khususnya relevan dalam kasus-kasus dimana korban baru dapat melapor atau bukti yang baru ditemukan setelah jangka waktu lama.

Daluwarsa merupakan salah satu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan hukuman. Daluwarsa dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama* Daluwarsa Penuntutan adalah hapusnya hak negara untuk menuntut seseorang, dan *kedua* Daluwarsa Pelaksanaan Pidana adalah hapusnya kewenangan negara untuk melaksanakan putusan pidana yang sudah inkraecht.

a. Pengaturan Daluwarsa dalam KUHP

Letak Pengaturan Daluwarsa Buku I Bab VIII yaitu pada Pasal 78–85 KUHP (selanjutnya disebut KUHP Lama) dan Buku I Bab IV pada Pasal 132–143 Undang-

3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).

(1) Daluwarsa Penuntutan

Daluwarsa Penuntutan diatur dalam Pasal 78-82 KUHP Lama dan Pasal 132-139 KUHP Baru. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, dimana suatu perkara pidana tidak boleh menggantung tanpa batas waktu. Dalam KUHP Lama, Pasal 78 adalah inti dari pengaturan daluwarsa penuntutan pidana. Jangka waktu daluwarsa ditentukan berdasarkan beratnya ancaman pidana maksimum terhadap kejahatan (*misdrijven*) yang dilakukan, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) 1 tahun untuk pelanggaran dan kejahatan percetakan.
- (b) 6 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 3 tahun;
- (c) 12 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun; dan
- (d) 18 tahun untuk tindak pidana dengan ancaman mati atau seumur hidup.⁴

Jika pelaku belum berumur 18 tahun saat melakukan tindak pidana, maka jangka waktu daluwarsanya dikurangi sepertiga.⁵ Ketentuan ini secara ketat merujuk pada pengurangan masa daluwarsa penuntutan jika pelaku adalah anak. Awal perhitungan waktu daluwarsa yaitu dimulai sejak hari setelah tindak pidana dilakukan.⁶ Kemudian, ketentuan Penangguhan Daluwarsa (*Stuiting*) mengatur bahwa proses daluwarsa penuntutan dapat terhenti (dihentikan sementara) jika sudah dilakukan tindakan penuntutan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana, jika terjadi perselisihan pra-yudisial atau terdapat keadaan hukum tertentu yang menghalangi proses penuntutan atau peradilan. Dalam hal penuntutan sedang berlangsung, waktu daluwarsa tidak berjalan. Alasan penuntutan dihentikan dapat karena SP3 (Surat Perintah Penghentian Penuntutan) diterbitkan oleh jaksa; atau karena alasan *nebis in idem*, meninggalnya tersangka, atau tidak cukup bukti. Jika alasan tersebut terpenuhi, maka waktu daluwarsa yang telah berjalan tidak hangus, tetapi diperhitungkan dan ditambahkan kembali ketika penuntutan dihentikan.⁷

Kemudian dalam KUHP Baru inti pengaturan daluwarsa penuntutan pidana termuat dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1), dengan rincian:

- (a) 3 tahun untuk Pidana penjara paling lama 1 tahun atau hanya denda;
- (b) 6 tahun untuk Pidana penjara lebih dari 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
- (c) 12 tahun untuk Pidana penjara lebih dari 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
- (d) 18 tahun untuk Pidana penjara lebih dari 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
- (e) 20 tahun untuk Pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Konsep daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-82 KUHP Lama dan Pasal 132-143 KUHP Baru merupakan wujud kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan ketertiban umum dimana suatu perkara pidana tidak boleh menggantung tanpa batas waktu. KUHP Baru memperpanjang tenggang

4 Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (1946).

5 Indonesia.

6 Indonesia.

7 Indonesia.

waktu daluwarsa dibandingkan KUHP Lama. Dalam konteks kekerasan seksual, perpanjangantenggawaktuinimembukapeluangyanglebihbesarbagikorbanyang terlambatmelaporkarena trauma. Namun, belum ada pengecualian eksplisit bahwa kekerasan seksual tidak dapat daluwarsa. Ketentuan ini menjadi tidak adil mengingat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang dapat menimbulkan trauma mendalam dan menyebabkan keterlambatan pelaporan oleh korban, sehingga keberlakuan daluwarsa berpotensi meniadakan akses korban terhadap keadilan karena tidak mempertimbangkan dimensi psikologis korban, seperti:

1. Penundaan Pengungkapan (*Delayed Disclosure*): Korban kekerasan seksual, terutama korban anak atau korban dengan relasi kuasa, seringkali mengalami trauma berat (*Post-Traumatic Stress Disorder*), rasa malu, ancaman, atau penindasan sosial. Kondisi ini secara ilmiah dan klinis terbukti menghambat kemampuan korban untuk melapor selama bertahun-tahun, bahkan hingga korban mencapai usia dewasa dan pemulihan psikologis.
2. Sifat Kejahatan yang Berkelanjutan: Tindak Pidana Kekerasan Seksual berbeda dengan kejahatan biasa, meninggalkan dampak psikologis dan sosial yang bersifat permanen atau jangka panjang. Pembatasan waktu penuntutan memberikan pesan implisit bahwa penderitaan korban memiliki “masa kedaluwarsa” di mata hukum negara.

Dengan menetapkan batas waktu penuntutan secara kaku, ketentuan daluwarsa justru secara tidak langsung memfasilitasi impunitas bagi pelaku. Hak konstitusional korban atas keadilan, kebenaran, dan reparasi menjadi terenggut, menyebabkan reviktimisasi sekunder oleh sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma, dari fokus pada kepastian prosedural menuju keadilan restoratif yang berpusat pada korban (*victim-centered justice*), di mana batas waktu penuntutan harus adaptif terhadap kondisi trauma dan pemulihan korban.

(2) Daluwarsa Pelaksanaan Pidana

Daluwarsa Pelaksanaan Pidana atau sering disebut daluwarsa eksekusi adalah konsep hukum yang menyebabkan hapusnya hak negara untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berbeda dengan daluwarsa penuntutan yang menghapuskan hak Jaksa untuk menuntut, daluwarsa pelaksanaan pidana ini berlaku setelah pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, namun pidana tersebut belum berhasil dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Dasar filosofisnya sama, yaitu menjamin kepastian hukum dan mencegah agar terpidana tidak terus dibayangi ancaman hukuman tanpa batas waktu.

Pengaturan mengenai daluwarsa pelaksanaan pidana diatur dalam Pasal 84 dan 85 KUHP Lama dan Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 KUHP Baru. Jangka waktu hapusnya hak negara untuk melaksanakan pidana dalam KUHP Lama, yaitu:

- (a) 2 tahun untuk pelanggaran;
- (b) 5 tahun untuk kejahatan dengan sarana percetakan; dan

- (c) Tenggang daluwarsa sama dengan daluwarsa penuntutan ditambah sepertiga untuk kejahatan lainnya.

Ketentuan “ditambah sepertiga” ini memiliki implikasi bahwa batas waktu daluwarsa untuk tindak pidana kekerasan seksual menjadi lebih lama daripada daluwarsa penuntutan. Penambahan sepertiga ini ditujukan untuk memberikan waktu bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tujuan pembatasan ini untuk mencegah terpidana lolos dari hukuman hanya karena berhasil bersembunyi melampaui batas waktu penuntutan. Sedangkan tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan putusan dalam Pasal 142 ayat (1) KUHP Baru menyatakan bahwa “*Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga)*”, artinya bahwa tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan putusan ditambah 1/3 (sepertiga) dari tenggang waktu daluwarsa penuntutan, sehingga:

| Jenis Ancaman Pidana | Daluwarsa Penuntutan (Thn) | + □ Waktu (Thn) | Daluwarsa Pelaksanaan Pidana (Pasal 142 ayat (1)) |
|--|----------------------------|-------------------|---|
| Penjara \leq 1 tahun / denda | 3 | + 1 | 4 Tahun |
| Penjara > 1 tahun – 3 tahun | 6 | + 2 | 8 Tahun |
| Penjara > 3 tahun – 7 tahun | 12 | + 4 | 16 Tahun |
| Penjara > 7 tahun – 15 tahun | 18 | + 6 | 24 Tahun |
| Penjara \leq 20 tahun / seumur hidup | 20 | + 6 Tahun 8 Bulan | 26 Tahun 8 Bulan |

Negara hanya dapat mengeksekusi pidana selama belum lewat tenggang waktu sebagaimana tabel di atas. Setelah itu, hak pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa. Pasal 142 ayat (3) mengatur bahwa terhadap pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu daluwarsa. Ketentuan ini bermakna bahwa negara tetap berwenang mengeksekusi pidana mati kapan pun, tanpa batas waktu. Lebih lanjut, dalam ayat (4) mengatur bahwa jika pidana mati diubah menjadi seumur hidup maka Tenggang waktu daluwarsa pelaksanaan pidana = 20 tahun + $\frac{1}{3}$ = 26 tahun 8 bulan. Ketentuan ini digunakan bila pidana mati diubah menjadi pidanaseumurhidup melalui grasi atau keputusan Presiden (Pasal 101 KUHP Baru).

Asas non-daluwarsa untuk pidana mati (ayat 3) dapat dijadikan dasar moral dan yuridis untuk memperluas prinsip *non-imprescriptibility* ke **tindak** pidana kekerasan seksual berat, yang secara hakikat menyerang kemanusiaan dan meninggalkan trauma jangka panjang. Pengaturan daluwarsa pelaksanaan pidana ini memastikan jika suatu kasus kekerasan seksual berhasil dibawa ke pengadilan, diputus, dan pelakunya lolos dari eksekusi, negara memiliki sedikit waktu tambahan untuk melaksanakan putusan.

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-undang Pengadilan HAM merupakan kerangka hukum Indonesia untuk mengadili Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (*Gross Violations of Human Rights*). Undang-undang ini mengatur dua jenis kejahatan utama yaitu Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Secara spesifik, ketentuan daluwarsa diatur dalam Pasal 46 yang menyatakan bahwa “Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa”.

Ketentuan tersebut berarti bahwa untuk pelanggaran HAM berat, negara tidak boleh dibatasi oleh waktu dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, maupun pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Artinya tanggung jawab pidana tidak akan hapus hanya karena berlalunya waktu. Prinsip ini dikenal secara internasional sebagai asas *non-imprescriptibility*. Asas ini berakar pada hukum internasional, khususnya Statuta Roma (yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional/ ICC) dan konvensi internasional lainnya, yang mengakui bahwa kejahatan berat memiliki dampak yang sangat merusak martabat kemanusiaan dan tidak boleh hilang ditelan waktu.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, ketiadaan daluwarsa ini berlaku jika kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mendefinisikan Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dapat masuk kategori Kejahatan terhadap Kemanusiaan meliputi:

1. Perbudakan Seksual (*Sexual Slavery*): Termasuk dalam unsur perbuatan Perbudakan (Pasal 9 huruf c); dan
2. Perkosaan Massal (*Mass Rape*): Termasuk dalam unsur perbuatan Perkosaan (Pasal 9 huruf h).

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana yang dibuatnya.⁸

Pengaturan daluwarsa memberikan kepastian hukum agar seseorang tidak dapat dituntut selamanya, namun dalam konteks tindak pidana khusus seperti kekerasan seksual, daluwarsa dianggap problematis karena tidak jarang korban

8 Mufidatul A. Faishol Qodri, Zulkarnain, “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Telah Daluwarsa,” *CIAS TECH Seminar Na* (2021): 143–52.

baru berani melapor setelah bertahun-tahun (*delayed disclosure*); pelaku bisa lolos karena aturan waktu; dan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan HAM. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun secara khusus tidak mengatur tentang Daluwarsa, sehingga secara *de facto* masih tunduk pada Pasal 78 KUHP Lama. Oleh karena itu, untuk memastikan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat daluwarsa, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU TPKS atau terdapat aturan pelaksana yang mengatur bahwa daluwarsa tidak berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual.

2. Urgensi Penghapusan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan fisik maupun non-fisik yang dilakukan secara paksa, manipulatif, atau tanpa persetujuan korban yang berhubungan dengan seksualitas. Tindakan ini dapat berupa pelecehan, pemaksaan, eksploitasi, atau perlakuan yang merendahkan martabat korban. Kekerasan seksual termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), merusak kesehatan fisik, psikis, serta melanggar hukum. Daluwarsa yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian hukum dan membatasi kekuasaan negara agar tidak menuntut atau melaksanakan pidana setelah waktu tertentu berlalu, bertransformasi menjadi hambatan substantif yang secara sistematis meniadakan akses korban kekerasan seksual terhadap keadilan mengingat luka dan trauma korban untuk sembuh tidak mengenal batas waktu, terlebih ketika korban adalah seorang anak.

Berdasarkan hasil studi yang dipublikasikan di Jurnal *Medicine* pada 22 September 2023, trauma kekerasan seksual pada anak-anak dapat berlangsung hingga remaja dan bahkan dewasa, serta mengakibatkan “dampak negatif seumur hidup”. Anak-anak yang jadi korban bisa mengalami depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri, serta dapat menyakiti diri sendiri atau menunjukkan perilaku seksual yang menyimpang. Pemuda yang mengalami pelecehan seksual di masa kecil lebih mungkin untuk kabur dari rumah, menggunakan alkohol, memiliki pikiran untuk bunuh diri, mencoba bunuh diri dan menunjukkan kinerja akademis yang lebih rendah.

Lebih jauh lagi, anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual terus mengalami gangguan depresi, gangguan makan, kecenderungan bunuh diri, masalah seksual, tingkat perceraian yang tinggi, dan kinerja kerja yang rendah bahkan setelah mereka dewasa.

Menurut Samanta Elsen, psikolog anak dan keluarga menyatakan bahwa para korban yang tidak mendapat bantuan profesional untuk memulihkan traumanya berpotensi menjadi pelaku di masa depan, karena rasa sakit yang ingin dibagikan bersama dengan korban lainnya, sehingga ia tidak memiliki empati pada kesakitan orang lain. Jadi asas balas dendam dengan orang yang lebih lemah darinya dan bisa dimanipulasi untuk menunjukkan dirinya berkuasa dan memiliki power terhadap korban.⁹

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan tindakan kriminal semata, melainkan juga terkait dengan trauma mendalam, relasi

9 Viriya Singgih, “Kronologi Kekerasan Seksual Selama Hampir 20 Tahun Pada Anak-Anak Panti Asuhan Di Tangerang,” BBC News Indonesia, 2024.

kuasa yang timpang, penyintas memilih bungkam karena takut, rasa malu, atau karena pelaku memiliki posisi dominan, baik dalam keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, maupun komunitas sosial. Maraknya pengungkapan kasus setelah sekian lama juga mencerminkan mulai adanya ruang yang lebih aman bagi korban untuk bersuara.

Setiap kali kasus lama terungkap, publik diingatkan bahwa luka akibat kekerasan seksual bersifat panjang dan menahun, bukan hanya pada tubuh tetapi juga psikologis, sosial, dan masa depan korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan, pendampingan, serta penegakan hukum yang berpihak pada korban menjadi hal yang sangat mendesak, tidak cukup dengan hanya menunggu korban berani bicara, negara harus membangun sistem yang proaktif, responsif, dan sensitif gender agar tidak ada lagi kekerasan seksual yang dibiarkan tersembunyi bertahun-tahun sebelum akhirnya terungkap.

Banyak korban masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial, *victim blaming*, hingga keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan pemulihan. Peningkatan angka kekerasan seksual bukan hanya fakta kuantitatif, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial yang memerlukan intervensi serius. Negara dan masyarakat dituntut untuk tidak hanya memperkuat instrumen hukum, tetapi juga membangun kultur yang berpihak pada korban, menciptakan ruang aman, dan melakukan edukasi publik yang berkelanjutan agar kekerasan seksual dapat dicegah sejak dini.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan serangan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif HAM, pelanggaran terhadap martabat manusia tidak dapat “kedaluwarsa”, karena luka sosial dan psikologisnya bersifat permanen dan lintas generasi. Daluwarsa menekankan *kepastian hukum (legal certainty)*, tetapi keadilan substantif dalam perkara kekerasan seksual justru menuntut *pemulihan dan pengakuan korban*. Jika pelaku terbebas hanya karena lewatnya waktu, maka hukum kehilangan makna moral sebagai sarana mencapai kebenaran dan keadilan. Dalam konteks hukum pidana modern, orientasi sudah bergeser dari “pelaku-sentris” menjadi “korban-sentris”. Penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk pengakuan terhadap dinamika psikologis korban dan penegasan tanggung jawab negara untuk tidak mengabaikan penderitaan korban.

Urgensi penghapusan daluwarsa, baik daluwarsa penuntutan maupun daluwarsa pelaksanaan pidana diperlukan karena:

a. Karakteristik Korban: Trauma dan *Delayed Disclosure*

Korban kekerasan seksual cenderung berani melapor setelah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, karena trauma, rasa takut, stigma sosial, dan posisi kuasa pelaku. Jika daluwarsa diberlakukan, korban kehilangan hak keadilan hanya karena keterlambatan yang bukan salah mereka.

b. Hak Asasi Korban

Kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia. Hak korban untuk memperoleh keadilan seharusnya tidak dibatasi waktu. Prinsip HAM: keadilan bagi korban harus dijamin sepanjang hidup mereka.

c. Tingkat Keseriusan Kejahatan

Kekerasan seksual menimbulkan dampak jangka panjang, seperti kerusakan psikologis, sosial, bahkan biologis (kehamilan tidak diinginkan atau penyakit menular).

Oleh karena itu, kekerasan seksual sejajar dengan kejahatan berat lain (misalnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan) yang juga tidak mengenal daluwarsa.

d. Ketimpangan Relasi Kuasa

Tidak sedikit pelaku berada di posisi berkuasa (guru, atasan, tokoh agama, keluarga). Korban membutuhkan waktu lama untuk lepas dari cengkeraman kuasa itu sebelum berani melapor. Dengan demikian, daluwarsa justru melindungi pelaku yang memanfaatkan relasi kuasa.

e. Keadilan Restoratif dan Pemulihan

Korban kekerasan seksual membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Dengan adanya daluwarsa, negara seolah menutup akses pemulihan hukum dan psikologis korban. Menghapus daluwarsa memberi kesempatan pada korban untuk mencari keadilan kapan pun mereka siap.

f. Praktik Internasional

Banyak negara sudah menghapus daluwarsa untuk tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terhadap anak seperti Kanada, Australia, sebagian negara bagian di AS). Indonesia dapat mengikuti perkembangan hukum internasional yang lebih berpihak pada korban.

Dengan menghapus daluwarsa, negara menunjukkan komitmen bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius, berdampak panjang, dan tidak boleh ditoleransi oleh waktu.

KESIMPULAN

Pengaturan Daluwarsa dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual termuat dalam Buku I Bab VIII yaitu pada Pasal 78–85 KUHP Lama dan Buku I Bab IV pada Pasal 132–143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Pengaturan Daluwarsa dalam KUHP Baru memperpanjang tenggang waktu daluwarsa dibandingkan KUHP Lama. Namun, belum ada pengecualian eksplisit bahwa kekerasan seksual tidak dapat daluwarsa. Ketentuan ini menjadi tidak adil mengingat karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang dapat menimbulkan trauma mendalam dan menyebabkan keterlambatan pelaporan oleh korban, sehingga keberlakuan daluwarsa berpotensi meniadakan akses korban terhadap keadilan karena tidak mempertimbangkan dimensi psikologis korban. Selain itu, pengaturan daluwarsa juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, ketiadaan daluwarsa ini berlaku jika kekerasan seksual tersebut dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*). Kemudian, Urgensi Penghapusan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengingat bahwa Karakteristik Korban kekerasan seksual yaitu Trauma dan *Delayed Disclosure*, kedua pemenuhan HAM Korban, ketiga Tingkat Keseriusan Kejahatan, keempat Ketimpangan Relasi Kuasa, dan kelima Keadilan Restoratif dan Pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faishol Qodri, Zulkarnain, Mufidatul. “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Telah Daluwarsa.” *CIASTECH Seminar Na* (2021): 143–52.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Indonesia, Republik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1946).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Perempuan, Komisi Nasional. “RINGKASAN EKSEKUTIF ‘MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024’ Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024,” 2025. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- Singgih, Viriya. “Kronologi Kekerasan Seksual Selama Hampir 20 Tahun Pada Anak-Anak Panti Asuhan Di Tangerang.” *BBC News Indonesia*, 2024.